

**JURNAL**  
**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**TERHADAP PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM**

**DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**ROHMA NOOR HASANAH**

**N P M** : 09 05 10089  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Hukum Administrasi Negara  
(PK4)

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**TERHADAP**

**PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan Oleh :**

**ROHMA NOOR HASANAH**

**N P M** : 09 05 10089  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program kekhususan** : Hukum Administrasi Negara (PK4)

**Telah Disetujui  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Sigit Widiarto".

**R. Sigit Widiarto, SH., L.LM**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta,**



**Dr. G. Sri Nurhartanto, SH. LL.M.**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TERHADAP PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM**

**DI KOTA YOGYAKARTA**

(Rohma Noor Hasanah, R. Sigit Widiarto, SH., L. LM)

(Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta)

**ABSTRACT**

The resources of data such as primary and secondary data. The Secondary Data was collected from the respondents and the speakers. The Secondary Data Consist of primary legal materials derived from legislation and secondary legal materials of literatur study relate to the duties and authority of the Civil Service Police Unit in the conduct of public order in the city of Yogyakarta. The analysis method used is qualitative analysis Orally stated by the respondents and also Studied. Analyzed as so solid method. In drawing a conclusion, the inductive way of thinking is needed Because facts that are specified Conclusions are drawn from the generic.

The duties and authority of the Civil Service Police Unit in the conduct of public order in the city of Yogyakarta there are some ways done based on the Government Regulation number 6 of 2010 on Civil Service Police Unit but there are some violations of the duties and authority are performed by Civil Service Police Unit. Civil Service Police Unit forces often come under public scrutiny due to its good performance but, beyond that there are rogue elements or part of the civil service police unit officers in their official duty is not in accordance with the relevant regulations and inhuman. The constraints of the tasks and authority of the Civil Service Police Unit in the conduct of public order in the city of Yogyakarta are lack of participation of the community. It is suggested for the local government It should be the duty and authority, every member of the Civil Service Police Unit always behave and act in a professional manner, always with the wisdom to act according to the legal corridor and moral values, as well as pay attention to human rights.

Keywords: Duties and powers, Civil Service Police Unit, Public order.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Melihat kewenangan yang diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Untuk memahami lebih jauh tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam penegakan hukum, pertama-tama harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja seringkali menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang baik, meskipun di balik itu ada sebagian Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dan tidak manusiawi. Masalah yang terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban, sangat disayangkan sekali ternyata dalam kenyataannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kalau yang dimaksudkan dengan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas penulis mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan yaitu:

Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta?

## II. PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Tentang Tugas Dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

#### 1. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 Pasal 1 butir 2 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah yang tidak lain adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

#### 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran untuk menciptakan pemeliharaan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>1</sup> Penjabaran secara konkrit bentuk kaidah-kaidah hukum yang pada umumnya berisi perintah, larangan, dan hal yang diperbolehkan atau dilarang. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi

---

<sup>1</sup>Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, 1984, hlm. 12

pedoman atau patokan yang harus dipatuhi oleh setiap orang, sehingga penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian nilai-nilai kaidah yang mengatur perilaku atau sikap tindakan yang mengarah pada terciptanya kedamaian dalam pergaulan hidup.

Atas dasar hal tersebut, inti dari penegakan hukum adalah menciptakan kedamaian yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka menegakkan hukum, perlu ditingkatkan pengawasan dan langkah-langkah penindakan guna penertiban aparatur pemerintah serta untuk menanggulangi masalah-masalah penyalahgunaan wewenang, korupsi, pemborosan kekayaan dari keuangan negara, praktek-praktek pungutan liar serta bentuk penyelewengan lain yang menghambat pembangunan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Demi mencapai tujuan tersebut, telah dilaksanakan pembinaan sikap, perilaku, kemajuan dan kewibawaan aparatur negara, serta penegak hukum.

### 3. Satuan Polisi Pamong Praja

#### a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya baik personil maupun institusi yang menangani dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum berkembang

sejalan dengan luasnya cakupan tugas dan kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menjaga ketentraman dan ketertiban merupakan tujuan bersama yang menjadi tugas bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengamankan program-program pemerintah daerah khususnya dalam penegakan peraturan daerah sangat diperlukan, sekaligus memantapkan posisinya sebagai salah satu unit kerja di dalam struktur pemerintahan daerah untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program pemerintah daerah. Demi terwujudnya keberhasilan dari pemerintah daerah dalam hal menegakan peraturan daerah agar terciptanya ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta merupakan tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 1) Menjaga ketentraman, dan ketertiban masyarakat merupakan mitra utama Polri di daerah dalam menjaga keamanan.
- 2) Membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat

melakukan kegiatannya dengan aman.

d. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang:

- 1) Melakukan tindak penertiban Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- 2) Menindak warga masyarakat, aparatur/badan hukum, yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
- 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur/badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

**B. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Yogyakarta**

Ketertiban Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

dengan tentram, tertib, dan teratur. Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Apabila memperhatikan kalimat “menumbuhkan ketaatan warga” pada penjelasan diatas, seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja lebih menonjolkan aspek preventif dari pada represif dalam melaksanakan tugasnya, namun yang terjadi selama ini tindakan represif (non yustisial) lebih banyak dikedepankan.

Dalam usaha melakukan penanggulangan semakin banyaknya pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersil di Kota Yogyakarta, Pemerintah dan masyarakat kota Yogyakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersil. Untuk itu, diperlukannya tindakan nyata berupa penegakan hukum dan program nyata yang merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan nasional terhadap pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks komersial.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum menyebutkan Dinas Ketertiban adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Dinas Ketertiban mempunyai fungsi pelaksana sebagian kewenangan daerah di bidang pembinaan polisi pamong praja, ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kedua pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang kewenangan dan tugas demi terwujudnya ketertiban umum di Kota Yogyakarta, menunjuk pada

Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak hukum peraturan daerah tersebut.

Ketentraman dan ketertiban umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.<sup>2</sup> Pengaturan ketertiban umum di Kota Yogyakarta ada di dalam Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. Meskipun dilihat dari keseluruhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di Yogyakarta bisa dikatakan bahwa Yogyakarta adalah kota ternyaman namun juga tidak dapat dipungkiri adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap penyelenggaraan ketertiban umum<sup>3</sup>, misalnya dalam tindakan penertiban terhadap pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersial, seharusnya tidak bertentangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004.

### **C. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Yogyakarta**

#### **1. Gambaran tentang Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan satu-satunya daerah yang berstatus Kota disamping empat (4) daerah lainnya yang berstatus Kabupaten. Batas-batas

---

<sup>2</sup>Djaenal Hoesen Koesoemahatmaja, *Fungsi dan struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 24.

<sup>3</sup>Berita.plasa.msn.com/nasional/yogyakarta-kota-ternyaman-2013-1?page=3, diunduh pada tanggal 23 Maret 2014, pukul 22:53

wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 1100 24° 19' sampai 1100 28° 53' Bujur Timur dan 70° 49' sampai 70° 15' 24' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 meter di atas permukaan laut.<sup>4</sup>

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan kurang lebih 1°, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

- Sebelah Timur : Sungai Gajah Wong
- Sebelah Tengah : Sungai Code
- Sebelah Barat : Sungai Winongo

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu 32,5km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang luasnya 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup><http://davidchitos.99k.org/profil-kota-yogyakarta.htm>, diunduh pada tanggal 03 November 2013, pukul 02:39


<sup>5</sup><http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-yogyakarta-di-yogyakarta-jogja.html>, diunduh pada tanggal 16 November 2013, pukul 21.38

## 2. Gambaran Tentang Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja di dalam benak masyarakat adalah sosok polisi ketertiban umum, yaitu aparat pemerintah daerah yang bertugas melakukan penertiban umum. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Kabupaten atau Kota. Di Daerah Propinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di daerah Kabupaten atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pemahaman tersebut sangat tepat dengan salah satu fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pembentukannya diatur melalui Perda masing-masing Kabupaten dan Kota. Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincinan, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

## Bagan I. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta



Sumber:

Dinas Ketertiban dan Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2014.

Dalam perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja secara Nasional diatur dengan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tanggal 06 Januari 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>6</sup>

3. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dinas Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga yang ditunjuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria dan pekerja seks komersial ini sebenarnya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, misalnya menggunakan pendekatan persuasif pola antisipasi dengan mengadakan deteksi dini kepada pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria dan pekerja seks komersial yang melanggar peraturan daerah dan juga menggunakan pola preventif yang berupa pembinaan,<sup>7</sup> namun masih terdapat pelanggaran seperti:

---

<sup>6</sup><http://www.jogjakota.go.id/news/sejarah-singkat-polisi-pamong-praja>, diunduh pada tanggal 23 Mei 2014, pukul 04:09

<sup>7</sup>Data diolah dari wawancara dengan Bapak Totok Suryonoto.SH, Kantor Balai Kota, Yogyakarta, wawancara pada tanggal 29 Januari 2014, pukul: 11.30

- a. Terdapat beberapa oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang secara diam-diam membocorkan rencana kapan akan dilakukannya operasi penertiban dan penangkapan.<sup>8</sup>
- b. Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi pada saat penangkapan, di antaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Waria kepada oknum Polisi Pamong Praja.<sup>9</sup>
- c. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan pelecehan dan kekerasan fisik maupun visual terhadap pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks komersial.<sup>10</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, namun masih terdapat pelanggaran seperti:

1. Terdapat beberapa oknum Satuan Polisi Pamong Praja yang secara diam-diam membocorkan rencana kapan akan dilakukannya operasi penertiban dan penangkapan.

---

<sup>8</sup>Data diolah dari wawancara dengan Bunda Yeti, Mami Ita, Mami Nyenyas, Mami Yatmi, dan Bos Solo, Yogyakarta, wawancara pada tanggal 3 dan 4 Februari 2014

<sup>9</sup>Data diolah dari wawancara dengan Bunda Yeti, Mami Tinuk, Papi Rully, Mami Ita, Mami Watik, Mami Nyenyas, Mami Yatmi, dan Pak Heri, Yogyakarta, wawancara pada tanggal 3 dan 4 Februari 2014

<sup>10</sup>Data diolah dari wawancara dengan Bunda Yeti, Mami Ita, Wawan, Sobri, dan Lukik, Yogyakarta, pada tanggal 4 dan 15 Februari 2014

2. Terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial dan Waria kepada oknum Polisi Pamong Praja.
3. Dalam menjalankan tugasnya, petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan pelecehan dan kekerasan fisik maupun visual terhadap pedagang kaki lima, anak jalanan, pengemis, waria, dan pekerja seks komersial.

Selain itu juga terdapat jawaban yang bersifat strategis yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta yang belum optimal yaitu dengan terjadinya masalah-masalah teknis yang ada di lapangan.

#### **E. Saran**

Dari hasil dari penelitian tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja personil Satuan Polisi Pamong Praja, maka penulis mengharapkan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja memberikan penyuluhan rutin serta melakukan pendekatan *sosio humanis* terhadap warga masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih taat kepada peraturan daerah.
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menggunakan sarana dan prasarana yang ada secara optimal, agar saat penertiban dapat

berjalan secara baik dan optimal.

c. Hendaknya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja senantiasa bersikap dan bertindak secara profesional, dengan selalu mengedepankan kearifan dalam bertindak sesuai koridor hukum dan nilai-nilai moral, serta memperhatikan Hak Azasi Manusia.

2. Masyarakat khususnya pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersial di Kota Yogyakarta diharapkan mampu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja demi tercapainya penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta.

## Daftar Pustaka

### Buku :

Andi Malarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Malang: BIGRAF Publishing, 2001

Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999

Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1987

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991

Kohar Hari Sumarno, *Ketahanan Nasional*, Sinar, Jakarta, 1986

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008

Satjipto Raharjo, *Jagat Ketertiban Hukum Porgersif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2009

Soerdjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, UI, 1984

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1968

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

#### **Website**

<http://Berita.plasa.msn.com/nasional/yogyakarta-kota-ternyaman-2013-1?page=3>, diunduh pada 23 Maret 2014, pukul 22:53

<http://davidchitos.99k.org/profil-kota-yogyakarta.htm>, diunduh pada tanggal 03 November 2013, pukul 02:39

<http://liyst.indymedia.org/pipermail/imc-jakarta/2008-April/0424-mj.html>, diunduh 04 November 2013, pukul 18:40

<http://news.detik.com/read/2013/10/10/010629/2383029/10/tebalkan-street-art-warna-yogya-kena-pidana-ringan>, diunduh pada 31 Oktober 2013, pukul 18:17

<http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>, diunduh pada 20 Oktober 2013, pukul 16:39

<http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>, diunduh 03 November 2013, pukul 02:39

<http://www.okezone.com/seputar> Indonesia pagi, Satpol PP Terbanyak Melanggar HAM, diunduh pada 1 Oktober 2013, pukul 16:46

#### **Kamus Bahasa Indonesia**

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*